

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tingkah laku kriminal kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur. Bentuk pelecehan seksual pada anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak selayaknya untuk ditampilkan pada anak (Humaira dkk, 2015). Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (selanjutnya disingkat Kemenko PMK), tindak kekerasan terhadap anak sejak bulan Januari hingga April tahun 2017 berjumlah sebanyak 408 kasus. 306 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), puncak tindak kekerasan terhadap anak terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah mencapai 5.066 kasus. Jumlah ini meningkat sebanyak 755 kasus dibandingkan pada tahun 2013. Jumlah itu menurun pada tahun 2015 menjadi 4.309 kasus, namun meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 4.482 kasus (kemenkopmk.go.id). beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia yaitu, Robot Gedek alias Siswanto pada tahun 1996 diketahui menyodomi dan membunuh korban dengan cara yang kejam, yakni dengan memotong-motong tubuh korban (mutilasi) sebelum akhirnya dibuang ke beberapa tempat seperti Pondok Kopi, Jakarta Timur dan sekitar rawa-rawa bekas Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, pengadilan menjatuhkannya hukuman mati dan akhirnya dimasukkan ke LP Nusakambangan, Cilacap. Namun, sebelum hukuman mati dilaksanakan, Robot Godek meninggal dunia lebih dulu karena serangan jantung pada 26 Maret 2007 (merdeka.com), kemudian kasus Baekuni (Babe) pada tahun 1993-2010 dengan 14 korban anak

laki-laki dengan rentang usia 4-14 tahun, semuanya dicekik sebelum penetrasi, dan dimutilasi untuk menghilangkan barang bukti dan yang terbaru di tahun 2016 yaitu kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan siswi SMP bernama Yuyun di Bengkulu yang dilakukan oleh 14 anak remaja ([regional.liputan6.com](http://regional.liputan6.com)). pada Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Dalam perpu yang baru diteken itu, pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak, dapat diancam dengan hukuman mati. Sementara, kebiri dengan menggunakan zat kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik juga dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman tambahan (Anonim, 2015).

Sejak awal, wacana pemberlakuan hukuman mati dan kebiri terhadap pelaku tindak kejahatan seksual sudah menuai pro dan kontra. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menyatakan hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi paedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan suntikan antiandrogen, mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus ([kpai.go.id](http://kpai.go.id)). Sedangkan, Ketua Badan Institute for Criminal Justice Reform (selanjutnya disingkat ICJR), Anggara Suwahju mengaku pesimistis Perppu tersebut bisa membuat pelaku jera. Oleh sebab itu dia akan mengawal secara ketat Perppu itu ketika dibawa ke DPR. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disingkat LSM) Perempuan Mahardika. Dian Novita yang mewakili organisasi tersebut mengatakan hukum kebiri adalah penyiksaan secara seksual yang dapat memberikan dampak negatif pada seksualitas dan psikologi seseorang. Pakar seksologi dr. Boyke Dian Nugraha menilai hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidaklah efektif. Alasannya, pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. Psikolog anak, Seto Mulyadi meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Menurutnya secara psikologis, pelaku yang dikebiri ini dapat bertindak lebih agresif. Seto menyarankan bahwa

anak-anak harus diberikan pendidikan seks sehingga mereka sendiri dari monster seksual (Anonim, 2015).

Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosterone (depkes.go.id). Penggunaan obat hormonal untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual pada *residivisme* (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu) sebagai teknik kebiri secara kimia (*chemical castration*) (Lee dkk, 2013).

Beberapa efek samping yang ditimbulkan dari pengibirian secara kimia terhadap pelaku kekerasan seksual jika dilihat dari sisi medis yaitu osteoporosis, penyakit kardiovaskular, gangguan metabolisme glukosa, lipid, depresi, infertilitas, dan anemia dapat juga terjadi (Lee dkk, 2013). Pengebirian kimia juga dikaitkan dengan perubahan psikoneurologis termasuk peningkatan depresi dan kecemasan dan penurunan fungsi kognitif. Efek samping ini cenderung teratasi sendiri seiring dengan penghentian terapi kebiri, tapi harus dilakukan dengan serius. Hal yang lebih memperburuk perkembangan kelainan ini adalah kenyataan bahwa Banyak pelaku paraphiliac menderita gangguan psikologis yang sudah ada sebelumnya termasuk gangguan mood, depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, gangguan kontrol impuls, dan gangguan kepribadian avoidant. (Vaillancourt S, 2012).

Dalam bahasa Indonesia pengibirian dirumuskan merupakan tindakan menghilangkan kelenjar testis agar tidak memproduksi mani (pada hewan jantan) atau memotong ovarium (pada hewan betina) menjadikannya mandul. Dalam bahasa arab, tindakan seperti diatas disebut al-ikhsha' (Zuhroni, 2013). Dalam Islam Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudud atau had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: Ghairu

Muhsan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghair muhsan adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. An-Nur (24): 2. Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman had, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman had atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut (Huda, 2015).

Mengingat masih adanya pro dan kontra dengan penerapan hukuman kebiri kimia maka penulis ingin mengetahui persepsi mahasiswa fakultas Psikologi angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukum kebiri kimia (chemical castration) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan tinjauannya menurut Islam.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan pada latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana persepsi mahasiswa fakultas Psikologi angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukum kebiri kimia (chemical castration) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia.

## **1.3. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana persepsi mahasiswa fakultas Psikologi angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukum kebiri kimia

(chemical castration) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia?

2. Bagaimana tinjauan Islam terhadap persepsi mahasiswa fakultas Psikologi angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukum kebiri kimia (chemical castration) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

##### **a. Tujuan Umum**

Mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa fakultas Psikologi angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukum kebiri kimia (chemical castration) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia

##### **b. Tujuan Khusus**

Mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa fakultas Psikologi angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukum kebiri kimia (chemical castration) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Bagi Peneliti**

- a. Sebagai syarat memperoleh derajat sarjana kedokteran.
- b. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis dapat mempelajari dan menambah pengetahuan mengenai kebijakan pada hukuman kebiri (*chemical castration*) bagi pelaku kejahatan seksual, serta menemukan titik temu dari pandangan mahasiswa Psikologi terhadap tindakan (*chemical castration*) di Indonesia.

##### **1.5.2. Bagi Civitas Akademika Universitas YARSI**

Diharapkan skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika Universitas YARSI, dapat menjadi

tambahan kepustakaan selain buku pedoman ilmu kedokteran yang lain mengenai dilema kebijakan pada hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, dan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penyusunan skripsi yang akan datang.

### **1.5.3. Bagi Masyarakat**

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual ditinjau dari medis sehingga diharapkan kekerasan seksual dapat diminimalisir dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pengetahuan mereka.